

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. SYNCORE INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,
UIN SUNAN KALIJAGA

TENTANG
KERJASAMA TOT PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES
(PROGRAM PENDAMPINGAN & PENGEMBANGAN BUMDES)

NOMOR : .001.43.1.M04-SYNC/11/2019

NOMOR : B-308/Un.02/DD/KS.00.2/02/2019

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini , Sabtu tanggal 2 bulan Februari tahun 2019 (2-2-2019), bertempat di Yogyakarta oleh dan antara:

PT. SYNCORE INDONESIA : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat Kantor di Jl. Solo KM.9,7 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Niza Wibyana Tito**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 09 Juli 2010, dibuat di hadapan Iin Suny Atmadja, SH., Notaris di Bantul, DIY selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA : Suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Nurjanah, M.Si.**, dalam jabatannya selaku **Dekan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2016 tertanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha yang melakukan kegiatannya dalam bidang jasa konsultasi, sistem aplikasi, penyelenggaraan training dan media, memiliki pengalaman, pengetahuan, keahlian, jaringan, metode dan alat untuk menjalankan Program Pendampingan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (**Tridharma**) untuk mendukung pelaksanaan Program Pendampingan dan Pengembangan BUMDES
3. Bahwa diperlukan kerjasama untuk memperluas layanan Pendampingan dan Pengembangan BUMDES dengan tetap menjaga kualitas, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan, mengingat jumlah BUMDES yang ada di Indonesia telah mencapai lebih dari 41.000 dan lokasi tersebar di 33 Propinsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Pendampingan dan Pengembangan BUMDES, disebut "**Nota Kesepahaman**" dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah **PARA PIHAK** sepakat menjalankan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam hal pendayagunaan pengetahuan, metodologi, serta jaringan dalam hal kegiatan Akademis untuk mendukung Program Pendampingan dan Pengembangan BUMDES.
- 2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi dasar kerjasama Pendampingan dan Pengembangan BUMDES dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta acuan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** untuk perluasan kerjasama dan tindakan-tindakan pendukung lainnya yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk bekerja sama dalam proses transfer pengetahuan, metodologi dan pengalaman untuk peningkatan kompetensi SDM **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pendampingan dan Pengembangan BUMDes dalam bentuk Training on Trainers (ToT).
- 2) Paska ToT **PIHAK KEDUA** bisa melaksanakan Kegiatan Akademis bertemakan Pendampingan dan Pengembangan BUMDES yang dijalankan oleh Dosen atau Mahasiswa berupa Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata, Magang Mahasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa dan kegiatan akademis lainnya.
- 3) **PIHAK KEDUA** hanya bisa menggunakan segala materi, alat, metodologi dan contoh-contoh untuk kepentingan **AKADEMIS**.
- 4) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam perkembangannya akan memperluas ruang lingkup kerjasama untuk kepentingan diluar **AKADEMIS**, maka perlu meningkatkan kerjasama dengan Skema **KEMITRAAN**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini diantaranya adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan expertise (keahlian/pengalaman) sebagai narasumber Pelatihan. Termasuk penyediaan kurikulum, toolkit (modul, kertas kerja, buku dan video), aplikasi (manajemen komunitas, sistem aplikasi akuntansi Bumdes) untuk menunjang kegiatan **AKADEMIS PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat dan fasilitas pendukung lainnya guna terselenggaranya TOT Pendampingan dan Pengembangan BUMDES.
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan pendaftaran anggota pelatihan, serta pengorganisasian pra, pelaksanaan dan paska pelatihan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana kerja sama ini, apabila diperlukan, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK**

KEDUA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRIAN

- 1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani yaitu tanggal yang telah disebutkan di atas dan berakhir setelah 3 (tiga) tahun.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- 3) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- 1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsung Nota Kesepahaman ini dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menggandakan, menyiarkan dan/atau menyebarkan semua informasi rahasia, data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan yang diterimanya secara langsung atau tidak langsung dan dokumen-dokumen lainnya; yang diterima oleh **PIHAK** tersebut selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** pemberi informasi.
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta kepada pihak yang melanggar untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan data, pengembalian informasi dan/atau menghentikan persebaran informasi rahasia.
- 3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir.

PASAL 6 LAIN-LAIN

- 1) Nota Kesepahaman berlaku dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 2) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan dengan itikad baik. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat ditambahkan, diubah atau diganti yang kemudian dituliskan dalam Addendum Nota Kesepahaman atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 4) Tidak ada kewajiban mengikat bagi **PARA PIHAK** yang timbul atau dapat diasumsikan sebagai kewajiban dari **PARA PIHAK** akibat dari berlakunya Nota Kesepahaman ini kecuali hal-hal yang diatur pada Pasal Kerahasiaan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani pada hari,

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT. SYNCORE INDONESIA**



NIZA WIBYANA TITO, M.KOM., M.M
Direktur

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,
UIN SUNAN KALIJAGA**



Dr. Nurjanah, M.Si.,
Dekan



Menumbuhkan Menguatkan Mengembangkan!

BUMDES seluruh Indonesia



Yogyakarta, 19 Februari 2019

Perihal: Pengiriman Dokumen MOU Kerjasama

Lampiran: Dokumen MOU Kerjasama

Kepada Yth. Dr Nurjanah, M.Si

Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga

Dengan hormat,

Berdasarkan kesepakatan yang telah disiskusikan sebelumnya, dengan ini kami kirimkan dokumen MOU kerjasama antara PT Syncore Indonesia (Bumdes.id) yang disebut pihak pertama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, yang telah ditandatangani oleh pihak pertama. Sehubungan dengan kepentingan bersama, maka kami berharap 1 bendel dokumen MOU untuk dikirimkan kembali ke pihak pertama setelah ditandatangani oleh pihak kedua.

Demikian kami sampaikan surat penyerahan ini. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Aditya Mahendra P
Project Manager